

## Rintisan Kader Binaan Bela Negara Mengawal Generasi Anti Narkoba

<sup>1</sup>Yuliana Yuli W, <sup>2</sup>Satino Satino, <sup>3</sup>Suherman Suherman, <sup>4</sup>Citraresmi Widoretno Putri, <sup>5</sup>Suprima Suprima, <sup>6</sup>Edward Benedictus Roring

<sup>1</sup>S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

<sup>2</sup>S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

<sup>3</sup>S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

<sup>4</sup>S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

<sup>5</sup>S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

<sup>6</sup>S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

E-mail: [yuli@upnvj.ac.id](mailto:yuli@upnvj.ac.id) , [satino@upnvj.ac.id](mailto:satino@upnvj.ac.id) , [suherman@upnvj.ac.id](mailto:suherman@upnvj.ac.id) ,  
[citraresmikimifira@upnvj.ac.id](mailto:citraresmikimifira@upnvj.ac.id) , [suprima@upnvj.ac.id](mailto:suprima@upnvj.ac.id) ,  
[edwardbenedictus22@gmail.com](mailto:edwardbenedictus22@gmail.com)

### ABSTRAK

*Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam upaya menanggulangi terhadap bahayanya terhadap penyalahgunaan narkotika, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim antara putusan rehabilitasi dan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori pembuktian kejahatan dan teori rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut, berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus memiliki empat syarat, yaitu: dua alat bukti yang sah, hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan hal itu, dengan adanya saksi, surat dan barang bukti itu sendiri. Setiap tindak pidana pasti ada sanksi yang dibuktikan dalam proses persidangan dan harus ada putusan hakim. Dalam memutus tindak pidana narkotika terkait penyalahgunaan narkotika Golongan I selain tumbuhan, hakim wajib memberikan rehabilitasi medik dan sosial. Keleluasaan hakim untuk memutus tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkotika.*

*Kata kunci: Hak dan rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika*

### ABSTRACT

*Rehabilitation of narcotics abuse is one of the government's efforts to overcome the dangers of narcotics abuse, according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. To find out and explain the factors that cause disparities in judge's decisions between rehabilitation decisions and prison sentences for drug abusers in Indonesia. The theories used are crime proof theory and rehabilitation theory. The research method used is a juridical analysis method with a qualitative approach. The results of this research, based on the formulation of Article 183 of the Criminal Procedure Code, to determine whether the defendant is legal or not and to be able to sentence the defendant must have four conditions, namely: two valid pieces of evidence, the judge must be sure that the defendant is guilty of doing this, with witnesses , letters and the evidence itself. Every*

*criminal act must have sanctions which are proven in the trial process and there must be a judge's decision. In deciding on narcotics crimes related to the abuse of Class I narcotics other than plants, judges are obliged to provide medical and social rehabilitation. The judge's discretion to decide on criminal acts related to narcotics abuse is in Article 127 in conjunction with Article 103 of the Narcotics Law.*

*Key words: Rights and rehabilitation, Narcotics Abuse*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia tanpa ada pengecualiannya adalah wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib menaati hukum. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan di dalam negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.

Untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika diharapkan aparat penegak hukum mampu memaksimalkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di masyarakat yang semakin hari kian mengkhawatirkan, meskipun zat-zat tersebut diperbolehkan untuk kepentingan dunia kesehatan dan pemakaiannya dalam dunia ahli kesehatan yang sangat ketat, namun ternyata banyak orang yang bukan karena alasan kesehatan diduga aktif mengkonsumsi narkotika. Peredaran narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya

bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.

Di Indonesia, peredaran narkotika sudah mencapai level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Perkembangan penggunaan narkotika di Indonesia dari ke

hari terus mengalami peningkatan yang sangat pesat, pada tahun 2014 pengguna narkoba sebanyak 3.170.000 orang meningkat pada tahun 2015 menjadi 5.100.000 orang hingga pada tahun 2017, tingkat kematian para pecandu narkoba sudah mencapai 50 korban per hari atau sekitar 18.000 korban per tahun. Disinyalir bahwa narkoba masuk diselundupkan ke Indonesia kira-kira  $\pm$  5 ton per hari atau 800 ton per tahun ( $\pm$  70-80%) masuk melalui perairan Indonesia. Sedangkan yang lainnya diselundupkan melalui darat dan udara sebanyak  $\pm$  20%, sedangkan diproduksi dalam negeri atau domestik sebanyak 10%.<sup>6</sup>

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional (transnational criminality) karena dapat melintasi batas-batas negara (borderless countries) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapih serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (transit states) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara illegal (point of market state) dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya terbagi atas dua kategori, yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.<sup>7</sup>

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, Indonesia sudah tiga kali mengganti dan mengubah hukuman nasional mengenai narkoba. Pertama, mencabut hukum kolonial Verdoovande Middelien Ordonnantie (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) dan menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 setelah mengesahkan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkoba

1961. Kedua, setelah pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Ketiga, menggabungkan Undang-Undang Psikotropika ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>8</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Karena pada kenyataannya, eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela pelaku kejahatan dan kurang memperlihatkan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai efek ketergantungan narkoba.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Di samping itu dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Undang-Undang Narkoba ini bersifat khusus (lex specialis) dilihat dari tujuan utama yang disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Narkoba, yaitu: (1) menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari



penyalahgunaan narkotika; (3) memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika; dan (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.<sup>10</sup>

Meskipun sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 September 2009, menurut Badan Narkotika Nasional ada beberapa permasalahan dalam Undang-Undang tersebut yang perlu dilakukan penyempurnaan sebagai upaya untuk menguatkan langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, misalnya terkait dengan pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Zat Psikoaktif baru serta standar pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, penyempurnaan rumusan ketentuan pidana, Penegak Hukum Tindak Pidana Narkotika, penanganan perkara Anak Tindak Pidana Narkotika.

Dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilihat dari penerapan Pasal 132 dalam hal penerapan percobaan melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dan Pasal 54 masih ditemukan penafsiran para aparat penegak hukum terkait “korban penyalahgunaan” telah menimbulkan kerancuan pengaturan pelaksanaannya, antara lain:<sup>11</sup>

a) Pada Pasal 4 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.” Namun pada Pasal 54 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.

b) Pembuktian penyalahguna narkotika sebagai korban merupakan suatu hal yang sulit. Hal ini dikarenakan harus melihat awal pengguna narkotika menggunakannya. Selain itu juga, diperlukan pembuktian ketika menggunakannya dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pada pengimplementasiannya, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sebagaimana ditunjukkan pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika.

Pada Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika Golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu, pecandu narkotika akan lebih berkedudukan ke arah korban. Seorang yang hanya menggunakan narkotika bukan pengedar ataupun bandar berada dalam persimpangan peran, sebagai pelaku atau sebagai korban. Di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah memenuhi

persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam penjatuhan hukuman para hakim memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, artinya ada batas minimum dan maksimum yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dicermati, diantaranya seperti barang-barang bukti perlu diperhatikan dengan sebenar-benarnya melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan, seperti barang bukti tersebut memiliki relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dalam kasus narkotika. Adanya saling keterkaitan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dimiliki pengedar atau digunakan pemakai dengan alat bukti lain dari tindak pidana narkotika tersebut, seperti ditemukannya barang bukti berupa narkotika dalam jumlah cukup banyak pada pelaku saat di tempat kejadian

perkara (TKP) atau barang bukti lain yang ditemukan menjerus pelaku kepada pengedar atau pemakai narkotika oleh penyidik pada tahap penyidikan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim. Jadi, kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkotika di dalam menentukan pelaku adalah pengedar atau pemakai ialah sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 39 KUHP. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan pelaku dapat divonis berbeda pemidanaannya, dimana pengedar narkotika relatif lebih berat pemidanaannya dibandingkan pemakai narkotika.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, “dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rabuat, tes asam disoksiribonukleat (NDA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya” sebagai suatu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkotika, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut.

Kurang akuratnya hasil tes urine pada saat ini dapat terlihat seperti kasus yang dialami oleh ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif yaitu Akil Mochtar, sebelumnya tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil Mochtar selaku Ketua MK di gedung MK usai penetapannya sebagai tersangka suap dalam penanganan sengketa pilkada di MK. Dalam penggeledahan ditemukan narkotika terdiri dari tiga linting ganja masih utuh dan satu linting ganja yang sudah digunakan serta narkotika jenis sabu dalam bentuk pil. Setelah itu, KPK menyerahkan kepada BNN. Beberapa hari setelahnya, BNN mendatangi gedung KPK untuk mengambil sample urin dan rambut milik Akil namun hasilnya negatif.

Setelah tes urine dan rambut negatif, lalu BNN melakukan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, lalu BNN mengumumkan hasil tes DNA milik ketua MK nonaktif Akil Mochtar sama dengan DNA yang berada di lintingan ganja yang ditemukan di ruang kerja Akil di gedung MK.13

Di sisi lain, disparitas putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika masih sering ditemukan, menurut Anang Iskandar, yang pernah menjabat sebagai Kepala BNN 2012-2015, Kabareskrim Polri 2015-2016, Dosen Narkotika Universitas Trisakti mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat sejumlah publik figur atau artis mulai dari Restu Sinaga dijatuhi putusan rehabilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iwa K, Ridho Rhoma hingga musisi Ello telah ditetapkan dengan putusan rehabilitasi. Namun bagi tersangka lainnya yang dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika dijatuhi hukuman penjara di atas lima tahun. Padahal di setiap perkara narkotika, para penegak hukum dalam memutuskan perkaranya didasarkan pada Undang-Undang Narkotika sebagai regulasi khusus yang menganut double track system pemidanaan bagi penyalahguna untuk diri sendiri dengan kewajiban bagi seluruh lembaga pengadilan di Indonesia untuk menghukum rehabilitasi. Adapun pencedarannya dihukum penjara atau mati.14

Kasus penyalahgunaan narkotika lainnya yang telah menjerat publik figur, Fachri Albar pada tahun 2018 dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika dan Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan divonis menjalani rehabilitasi selama

tujuh bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta.15

Salah satu kasus yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011, dengan terdakwa Harry Johan, telah didakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1272/Pid.B/2010/PN JKT.PST melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara selama tiga tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani dalam rehabilitasi pada yayasan Breaktrogth Missions Indonesia sebagai Pusat Rehabilitasi di Bogor.

Di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 424/2010/PT.DKI terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana penjara selama tiga bulan. Atas putusan di tingkat banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP.

Alasan lain yang mendasari kasasi adalah hakim Pengadilan Tinggi telah dianggap lalai dengan mengabaikan alat-alat bukti dalam persidangan. Hukuman yang diberikan juga tidak setimpal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Narkotika yang dalam salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahguna narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera.



Hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan *Judex Faxtie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bahwa hakim memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan. Putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika tersebut menarik untuk dikaji karena masih ditemukan adanya disparitas putusan hakim yang belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi yang memiliki fungsi sangat penting dalam rangka penyembuhan dari penyalahgunaan narkotika.

Istilah pidana masih terdapat perbedaan dari beberapa pendapat ahli sebagaimana diungkapkan oleh Moeljatno dengan membedakan istilah “pidana dan “hukuman” yang menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pengistilahan secara konvensional dalam menentukan istilah “hukuman” berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “wordt gestraft”. Dari ketidaksetujuan tersebut, Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “wordt gestraft”. Pendapat beliau merujuk pada kata “straf” jika diartikan sebagai “hukuman”, maka kata “straf recht” berarti hukum- hukuman”, sedangkan pemaknaan kata “dihukum” memiliki arti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Oleh karena itu “hukuman” diartikan sebagai hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti secara luas, sebab

dalam hal ini mencakup pada keputusan hakim.<sup>16</sup>

Pemaknaan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto yang berpendapat bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya (berechten).” “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya berkaitan dengan bidang pidana saja melainkan juga termasuk pada hukum perdata. Sudarto lebih lanjut menyatakan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana: atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan kata lain, “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “sentence” atau “veroordelling.”<sup>17</sup> Sudarto juga menyatakan bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana karena pidana adalah bagian atau komponen penting dari hukum pidana.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa istilah “hukuman” kerap kali digunakan untuk pengganti perkataan “straf” dimana istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”. Hal ini disebabkan karena ada istilah “hukum pidana” di samping “hukum perdata”, seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.<sup>19</sup>

Berdasarkan sistem hukum yang dianut di Indonesia dapat dilihat bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan istilah hukuman dan pidana.

Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Pengertian hukuman dapat mencakup keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Untuk menjatuhkan pidana yang berhak adalah negara atau pemerintah untuk memidana atau memegang jus puniendiitu namun yang dipermasalahkan terkait dengan alasan mengapa negara atau pemerintah yang berhak untuk memidana, sebagaimana dijelaskan oleh Beysens dikutip dari Sudarto menjelaskan mengapa negara atau pemerintah berhak memidana, karena:

1) Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.

2) Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya.

Hakekat tujuan dari pembedanaan menurut Sudarto dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa atau sebagai sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai sehingga hukum pidana dapat juga mempunyai fungsi atau sifat yang subsidiar.

Hakekat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima menurut pandangan Leo Polak

dinyatakan sebagai problema yang tidak dapat terpecahkan. Pandangan tersebut ditegaskan oleh Sudarto merujuk pada sejarah dari hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan sejarah pidana dan pembedanaan. Pidana termasuk juga tindakan (maatregel, masznahme), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena itu, orang tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pembedanaan, untuk memberikan pembedanaan dari pidana itu sendiri.

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Bonger dikatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat yang senada dengan pendapat Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Andi Hamzah berpandangan bahwa pidana sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi, hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat sehingga dapat membedakan antara pidana dan tindakan. Tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.<sup>24</sup>

Di dalam buku karya Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan terkait dengan tujuan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan yang merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Herbert L. Packer juga menjelaskan bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan "punishment" dan "treatment" dilihat dari seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap



adanya pidana atau tindakan perlakuan. Packer menyatakan tujuan utama dari treatment adalah memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau akan yang datang tetapi pada tujuan memberikan pertolongan kepadanya. Dasar pembenaran dari 'treatment' terletak pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan orang yang bersangkutan. Packer juga menegaskan pembenaran atas "punishment" didasarkan pada satu atau dua tujuan, yaitu:

1) The prevention of crime or undersired conduct or offending conduct (untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah).

2) The deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing (untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar).

Pada masalah pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk terjadinya "punishment". Selanjutnya ditegaskan oleh

H.L. Packer, bahwa:

"Dalam hal "punishment", kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Sedangkan "treatment" tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita

berbuat demikian, karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.

H.L. Packer juga menegaskan bahwa sepanjang perhatian kita tujukan pada:28

a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu (a person's future activity to something he has done in the past);

b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku (the protection of other rather than the betterment of the person being dealt with).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan melihat dasar orientasi dari dua tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam definisinya sebagai "punishment". Dalam hal perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Hulsman dikutip dari Sudarto terkait dengan hakekat pidana menurut pendapatnya dikatakan sebagai "menyerukan untuk tertib (tot de orde roepen)." Pendapat ini senada dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hoefinagels dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat ketidaksetujuan pidana sebagai suatu pencelaan. (censure) atau suatu penjeratan (discouragement) atau merupakan suatu penderitaan (suffering) yang bertolak belakang dengan

pemahaman terkait dengan sanksi pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu pidana.

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanction and punishment). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

## 2. LANDASAN TEORI

Penulisan artikel ilmiah ini ditulis dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan untuk menggali informasi yang beriringan dengan teori-teori ilmiah yang sepadan dengan hasil pemikiran penulis setelah melakukan observasi PKM

## Gambar



## 3. METODOLOGI

Untuk metode penelitian mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

### 1. Observasi PKM Sosialisasi

Observasi Sosialisasi yaitu pengamatan langsung kelapangan dan melakukan suatu sosialisasi mengenai materi yang disampaikan kepada masyarakat, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari pemahaman mengenai pidana tersebut di atas maka apabila aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikatakan secara keseluruhan ketentuan yang dimuat dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun

dalam Undang- Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.<sup>32</sup>

Secara garis dalam sistem pemidanaan terdapat 3 (tiga) permasalahan pokok, yakni jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan pelaksanaan pidana (strafmodus) yang dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut.

a. Jenis pidana (strafsoort) adalah jenis pidana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini terdiri dari:

1. Pidana pokok, berupa:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan berupa:
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP tersebut, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

31 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 136.

32 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekt Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 136.

b. Lamanya ancaman pidana (strafmaat) Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah

ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Leo Polak berpendapat bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikankemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.<sup>33</sup>

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya.

Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana



atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

c. Pelaksanaan pidana (strafmodus)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan.

33 Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indoonesia, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 2003), hlm. 20.

Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi darimasalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana. Di dalam perkembangan dari tujuan pemidanaan didasarkan pada beberapa teori mengenai pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori ini menyebutkan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>34</sup>

Vos mengatakan bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan

mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>35</sup>

## 2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Pada dasarnya pokok dari teori relatif atau teori tujuan menyatakan pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Muladi berpendapat mengenai teori ini dikatakan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.<sup>36</sup>

Azas yang dikandung dalam teori relatif memiliki tiga tujuan utama pembedaan yaitu prevention, deterrence, dan reformation. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat

34 Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

35 Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 31.

36 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 17.

dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Suatu kejahatan dalam pandangan teori ini tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen berpendapat bahwa “terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.<sup>37</sup>

### 3. Teori Gabungan/Modern (Verenings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Menurut Prins, Van Hammel, Van List yang memperkenalkan teori gabungan atau teori moder ini berpandangan sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-

satunya sarana, oleh karena itu, pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa teori gabungan atau teori modern ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi, dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Kemunculan teori gabungan atau teori ini modern ini memiliki perdebatan di kalangan para ahli hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan, unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Pompe menyatakan bahwa orang tidak menutup mata pada pembalasan. Pada pokoknya, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidna di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26.

<sup>38</sup> Djoko Prakoso, Hukum Pentiensier di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 47.

sanksi-sanksi itu. Karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>39</sup>

Van Bemmelen sebagai pengaut teori gabungan menyatakan pendapatnya bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak



yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.<sup>41</sup>

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Vos berpandangan bahwa pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.” Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.<sup>42</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara

menganalisisnya.<sup>43</sup> Metode penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis penelitian, yaitu penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>44</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>45</sup>

## 5. KESIMPULAN

Jurnal ini mengangkat persoalan serius tentang korupsi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan narkoba telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun keamanan negara. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah strategi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader binaan Bela Negara, untuk mengatasi permasalahan ini. Kader Bela Negara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan bahaya narkoba serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sebagai bagian dari perlindungan bangsa. Dalam jurnal ini, program rintisan kader binaan Bela Negara dijelaskan sebagai salah satu strategi utama untuk membina generasi muda agar tidak terjerumus dalam kontroversi narkoba. Program ini mengedepankan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pelatihan mental dan fisik, penanaman nilai-nilai kebangsaan, hingga pelatihan ketrampilan yang mendorong generasi muda untuk memiliki karakter tangguh dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga jurnal dengan judul "Rintisan Kader Binaan Bela Negara Mengawal Generasi Anti Narkoba" ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan jurnal ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada:

1. Pemerintah Indonesia beserta seluruh jajaran terkait yang telah memberikan data dan informasi terkait kebijakan bela negara dan program anti-narkoba yang menjadi dasar utama dalam penyusunan jurnal ini.
2. Para Akademisi dan Peneliti yang telah memberikan kontribusi dalam diskusi, saran, serta masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan penelitian ini.
3. Kader Bela Negara, yang menjadi subjek sekaligus pelaku utama dalam program ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengalaman serta cerita yang sangat berharga sebagai bahan penelitian.
4. Keluarga, Rekan-rekan, dan Sahabat, atas dukungan moril dan motivasi yang terus mengalir selama proses penyusunan jurnal ini.

<http://jabar.tribunnews.com/2016/06/18/r-evisi-uu-Narkotika-jangan-didikte-berbagai-kebijakan-global> diakses tanggal 15 Nvember 2019.

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Pe-negakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Pe-negakan_Hukum.pdf) diakses tanggal 15 November 2019.

<http://www.republika.co.id/berita/nasiona-l/hukum/13/11/01/mvk6v7-akil-tolak-hasil-tes-dna-bnn> diakses tanggal 16 November 2019.

Iskandar, Anang. "Hakim Wajib Memvonis Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika", Media Indonesia Online, 16 November 2017 diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/132303-hakim-wajib-memvonis-rehabilitasi-bagi-penyalah-guna-narkotika> tanggal 15 Mei 2020.

Salah Gunakan Narkotika, Fachri Albar Divonis 7 Bulan Rehabilitasi, Kompas. Com, 10 Juli 2018 diakses melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/10/17035961/salah-gunakan-narkotika-fachri-albar-divonis-7-bulan-rehabilitasi> tanggal 15 Mei 2020.

Tavip, M. "Pelaksanaan Thereapeutic Community dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika dan Psikotropika di Lembaga Masyarakatan Klas I Medan Dihubungkan dengan Tujuan Sistem Masyarakatan", diakses melalui <http://www.mari.go.id/info/lapas/rehabilitasi> tanggal 15 Mei 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://indonesiana.tempo.co/read/76811/2016/06/03/Kejahatan-Narkoba-di-Indonesia:-Analisa-Hukum-Pidana> diakses tanggal 15 November 2019.